



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG**
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/04 September 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu-bulua, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG TAWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG TAWANG tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya, dan mengakui perbuatannya tetapi hanya terhadap pencurian kabel-kabel saja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa menyatakan akan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG bersama-sama dengan saksi IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU (berkas perkara terpisah) pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023. bertempat di Kampung Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam area PT. HENGSENG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bulan Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa bersama saksi IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU yang selanjutnya disebut saksi ICCANG, SAING (DPO), ARDI (DPO), SANGKALA (DPO) MANJA (DPO) dan ASDAR (DPO) berada di rumah SAING yang terletak di Dusun Bulo-buloo, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dimana SAING mengajak Terdakwa, ICCANG, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR untuk melakukan pencurian kabel didalam area PT. HENGSENG. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. HENGSENG tersebut Terdakwa bersama saksi ICCANG, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menuju ke pagar pembatas PT. HENGSENG yang berada di sisi sebelah timur setelah tiba dilokasi, SAING meminta Terdakwa dan saksi ICCANG untuk berjaga diluar pagar dan membantu menarik kabel dari luar pagar. Selanjutnya SAING secara bergantian dengan ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menggali lubang dibawah pagar PT. HENGSENG selebar badan orang dewasa sehingga dapat memasuki area PT. HENGSENG melewati lubang yang dibuatnya tersebut. Saat Terdakwa dan saksi ICCANG berjaga diluar pagar tidak lama kemudian 2 (dua) batang kabel listrik 2R-VV22-06/1KV 3x30+1x25 yang masing-masing panjangnya sekitar 30 meter diulurkan keluar oleh SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR sehingga Terdakwa bersama saksi ICCANG membantu menarik kabel tersebut sampai seluruh kabel melewati pagar. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) batang kabel listrik tersebut Terdakwa bersama saksi ICCANG, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menuju ke rumah SAING dan secara bergantian mengupas pembungkus kabel hingga yang tersisa hanya tembaga Tunggal dari kebel tersebut dimana Terdakwa bersama saksi ICCANG, SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menjual tembaga dari bekas kabel tersebut kepada saksi BASRI seharga Rp.4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan upah hasil penjualan kabel tersebut sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa bersama saksi ICCANG, DIKI (DPO), CANDRA (DPO) dan seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa berada di rumah SAING (DPO) untuk merencanakan akan melakukan pencurian di PT. HENGSENG yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada SAING, ICCANG, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal untuk masuk ke dalam area PT. HENGSENG melalui pagar bagian belakang PT. HENGSENG karena pada bagian belakang banyak barang berharga yang dapat diambil diantaranya mesin las plasma. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut SAING, ICCANG, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal menuju lokasi yang telah dimaksud oleh Terdakwa dimana SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal masuk ke dalam area PT. HENGSENG dengan cara memanjat pagar belakang PT. HENGSENG sementara saksi ICCANG berjaga diluar pagar tidak lama kemudian CANDRA dan DIKI keluar dari area PT. HENGSENG dengan cara memanjat pagar belakang menyusul kemudian SAING dan seorang yang tidak dikenal dengan membawa 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 saat saksi ICCANG, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal telah berada di luar pagar arel PT. HENGSENG saksi ICCANG, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal secara bergantian menggotong 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 ke rumah SAING dimana 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 tersebut berhasil digadaikan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana saksi ICCANG memperoleh upah dari hasil penjualan mesin las plasma LGK-120 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi saksi ICCANG, SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA, ASDAR, DIKI dan CANDRA mengambil 2 (dua) batang kabel listrik 2R-VV22-06/1KV 3x30+1x25 dan 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 tersebut tanpa izin PT. HENGSENG maupun kepada saksi SUNANTA RAHMAT,SH sebagai penerima kuasa sehingga mengakibatkan PT. HENGSENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban



**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG bersama-sama dengan saksi IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU (berkas perkara terpisah) pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita, bulan Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023. bertempat di Kampung Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam area PT. HENGSENG atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bulan Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa bersama saksi IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU yang selanjutnya disebut saksi ICCANG, SAING (DPO), ARDI (DPO), SANGKALA (DPO) MANJA (DPO) dan ASDAR (DPO) berada di rumah SAING yang terletak di Dusun Bulu-buloo, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dimana SAING mengajak Terdakwa, ICCANG, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR untuk melakukan pencurian kabel didalam area PT. HENGSENG. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. HENGSENG tersebut Terdakwa bersama saksi ICCANG, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menuju ke pagar pembatas PT. HENGSENG yang berada di sisi sebelah timur setelah tiba dilokasi, SAING meminta Terdakwa dan saksi ICCANG untuk berjaga diluar pagar dan membantu menarik kabel dari luar pagar. Selanjutnya SAING secara bergantian dengan ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menggali lubang dibawah pagar PT. HENGSENG selebar badan orang dewasa sehingga dapat memasuki area PT. HENGSENG melewati lubang yang dibuatnya tersebut. Saat Terdakwa dan saksi ICCANG berjaga diluar pagar tidak lama kemudian 2 (dua) batang kabel listrik 2R-VV22-06/1KV 3x30+1x25 yang masing-masing panjangnya sekitar 30 meter dijulurkan keluar oleh SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR sehingga Terdakwa bersama saksi ICCANG membantu menarik kabel tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai seluruh kabel melewati pagar. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) batang kabel listrik tersebut Terdakwa bersama saksi ICCANG, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menuju ke rumah SAING dan secara bergantian mengupas pembungkus kabel hingga yang tersisa hanya tembaga Tunggal dari kebel tersebut dimana Terdakwa bersama saksi ICCANG, SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA dan ASDAR menjual tembaga dari bekas kabel tersebut kepada saksi BASRI seharga Rp.4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing mendapatkan upah hasil penjualan kabel tersebut sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa bersama saksi ICCANG, DIKI (DPO), CANDRA (DPO) dan seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa berada di rumah SAING (DPO) untuk merencanakan akan melakukan pencurian di PT. HENGSENG yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada SAING, ICCANG, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal untuk masuk ke dalam area PT. HENGSENG melalui pagar bagian belakang PT. HENGSENG karena pada bagian belakang banyak barang berharga yang dapat diambil diantaranya mesin las plasma. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut SAING, ICCANG, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal menuju lokasi yang telah dimaksud oleh Terdakwa dimana SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal masuk ke dalam area PT. HENGSENG dengan cara memanjat pagar belakang PT. HENGSENG sementara saksi ICCANG berjaga diluar pagar tidak lama kemudian CANDRA dan DIKI keluar dari area PT. HENGSENG dengan cara memanjat pagar belakang menyusul kemudian SAING dan seorang yang tidak dikenal dengan membawa 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 saat saksi ICCANG, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal telah berada di luar pagar arel PT. HENGSENG saksi ICCANG, SAING, DIKI, CANDRA dan seorang yang tidak dikenal secara bergantian menggotong 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 ke rumah SAING dimana 1 (satu) unit mesin las plasma LGK-120 tersebut berhasil digadaikan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana saksi ICCANG memperoleh upah dari hasil penjualan mesin las plasma LGK-120 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi saksi ICCANG, SAING, ARDI, SANGKALA, MANJA, ASDAR, DIKI dan CANDRA mengambil 2 (dua) batang kabel listrik 2R-VV22-06/1KV 3x30+1x25 dan 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin las plasma LGK-120 tersebut tanpa izin PT. HENGSENG maupun kepada saksi SUNANTA RAHMAT,SH sebagai penerima kuasa sehingga mengakibatkan PT. HENGSENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AAN ARDIANTO Als AAN Bin Muh. RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, serta hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, PT. Hengseng New Energi Material Indonesia yang berkedudukan di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukung, Kabupaten Bantaeng telah mengalami kehilangan barang berupa kabel-kebal dan mesin plasma;
- Bahwa dugaan peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada malam hari karena pada saat kejadian adalah pada saat Saksi tidak sedang piket, dan saksi mengetahui informasi dari security pada saat masuk pagi bahwa telah terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kehilangan tersebut setelah disampaikan oleh Security yang bekerja pada hari itu dan informasi dan karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan tidak pula mengetahui darimana pengambil barang tersebut masuk;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mendengar bahwa kerugian total yang dialami dari peristiwa beberapa kali kehilangan adalah kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rincian kerugian tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa kerugian tersebut merupakan kumulasi dari barang-barang yang hilang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Hengsens mengalami kehilangan kabel sekira pada tanggal 11 Mei 2023 sedangkan kehilangan mesin plasma terjadi pada tanggal 18 Juli 2023, yang mana barang-barang tersebut sebelumnya disimpan dalam gudang;
- Bahwa PT Hengsens memiliki pagar pembatas, dimana para pegawai biasa nya masuk melalui gerbang depan;
- Bahwa mesin plasma sebelumnya disimpan dalam gudang dan Saksi membenarkan las plasma yang dimaksud adalah sesuai dengan barang bukti;
- Bahwa mesin plasma tidak mungkin bisa diangkat oleh 1 (satu) orang dan biasanya untuk mengangkat mesin tersebut dibutuhkan tenaga lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penetapan tersangka Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada lubang bekas galian di dekat pagar, namun tidak pernah melihat secara langsung lubang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai mesin plasma tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa;

2. **SUKARDI Bin INCE BASO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Hengsens New Energi Material Indonesia telah mengalami peristiwa Kecurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama diduga pada Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, dan kejadian ke-(dua) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, serta kejadian ke-3 (tiga) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam Area PT. Hengsens New Energi Material Indonesia yang bertempat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Area Penyimpangan Besi-besi tua di PT. HENGSENS;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, karena dugaan kejadian adalah saat malam, sedangkan Saksi adalah kepala security yang mana jadwal piket Saksi adalah saat pagi;
- Bahwa Saksi diberitahukan mengenai kehilangan oleh Sdr. Adi;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah berupa beberapa buah kabel-kabel dan mesin las plasma dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pencurian dan sudah terdapat pelaku-pelaku yang ditangkap;
- Bahwa panjang kabel yang hilang kurang lebih 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi mendengar bahwa terdapat temuan 3 (tiga) lubang bekas galian yang diduga merupakan jalan masuk para pelaku ke PT Hengsen;
- Bahwa mesin plasma tidak mungkin bisa diangkat oleh 1 (satu) orang dan biasanya untuk mengangkat mesin tersebut dibutuhkan tenaga lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses penangkapan Saksi Irsan dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai mesin plasma tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa;

3. **SUNANTA RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Hengsen New Energi Material Indonesia telah mengalami peristiwa Kecurian sekira pada bulan Mei dimana menurut informasi dari pihak manajemen PT. Hengsen menjelaskan bahwa kerugian atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut PT. Hengsen mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa total kabel yang hilang adalah sekira 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi merupakan tim konsultan hukum dari PT Hengsen, dan Saksi ikut mendampingi penyidik untuk menuntaskan masalah ini;
- Bahwa Saksi mendengar dari Security bahwa telah terjadi kehilangan berupa beberapa buah kabel dan 1 (satu) unit mesin plasma;
- Bahwa dugaan para pelaku masuk adalah dengan cara memanjat dan melalui tembok yang dirusak dan ada dijebol dari bawah;
- Bahwa terdapat pula laporan bagian tembok yang dirusak dan dijebol dari bawah;
- Bahwa mesin plasma hanya bisa diangkat oleh lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT Hengsen sudah memaafkan para pelaku, namun tetap menyerahkan kepada prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa mesin plasma tidak mungkin bisa diangkat oleh 1 (satu) orang dan biasanya untuk mengangkat mesin tersebut dibutuhkan tenaga lebih dari 1 (satu) orang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang disebut merupakan laporan pihak manajemen untuk peristiwa kehilangan yang terjadi beberapa kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai mesin plasma tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa;

4. **H. AKHSAN A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi lagi bahwa PT Hengsens New Energi Material Indonesia telah mengalami peristiwa Kecurian atas hilangnya kabel-kabel dan mesin plasma;
- Bahwa Saksi merupakan petugas dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh PT Hengsens New Energi Material Indonesia, dan kemudian setelah melakukan rangkain penyelidikan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian di PT Hengsens, dan kemudian setelah dilakukan penelusuran keberadaan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan secara rinci kemudian menjelaskan telah melakukan pencurian kabel dan mesin plasma bersama Sdr. Saing, Sdr. Dirga, Sdr. Ardi, Sdr. Sangkala, Sdr. Manja, Sdr. Asdar, Sdr. Diki dan Sdr. Chandra, dan berdasarkan interogasi tersebut kemudian dilakukan pencarian kepada orang-orang tersebut dimana hanya Sdr. Dirga saja yang berhasil ditangkap, dan Sdr. Dirga bekerja pada PT Hengsens tersebut;
- Bahwa Mesin Las Plasma sebagaimana barang bukti tersebut ditemukan di Goa tepatnya di Malakaji, dimana mesin las plasma tersebut sempat berhasil dijual dan hasilnya dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat bagian;
- Bahwa berdasarkan Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada poin 11 perihal proses penangkapan dan hasil interogasi Terdakwa pada saat penangkapan;
- interogasi bahwa Terdakwa bersama temannya menggunakan linggis besar dan linggis kecil untuk menggali lobang untuk masuk ke PT Hengsens;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

5. **SRI AYU PENGKI Alias FINGKI Binti SYAMSUDDIN** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ia diperiksa kenal dengan Dirga dan merupakan sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa ia Saksi menjelaskan juga kenal dengan Irsan als Iccang, dimana dan tergolong paman Saksi, begitupun sdr Saing, Sdr Ardi, sdr Sangkala, Sdr Manja dan Asdar sdr Riki sdr Cadra; kenal namun saksi tidak keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sdr Dirga dan Irsan telah melakukan tindak pidana pencurian di dalam Area PT. Hengsen;
- Bahwa ia Saksi menjelaskan melihat Sdr Saing dan Ardi masing-masing membawa gulungan kabel dengan diikuti oleh sdr Dirga, sdr Irsan sdr Sangkala sdr Manja dan Asdar tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi dalam bulan Mei 2023 yang lalu sekitar jam 01.00 WITA dan pada keesokan harinya barulah saksi mendengar kabar kalau PT. Hengsen telah mengalami kecurian, dan adapun barang milik PT Hengsen yang dicuri waktu saya dengar Kabel listrik yang saksi tidak ketahui jumlahnya, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian di PT. Hengsen;
- Bahwa ia Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Saing dan Sdr. Ardi, Sdr. Dirga, Sdr. Irsan Als. Iccang, Sdr. sangkala, sdr. manja, dan sdr. asdar memperoleh dua gulung kabel tersebut.
- Bahwa ia, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahkan mengetahui kalau Sdr. Saing dan sdr. Ardi, sdr. Dirga, sdr. Irsan Als. Iccang, sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan sdr. asdar pernah melakukan Tindak Pencurian.
- Bahwa ia Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara persis ciri dan bentuk dari Kabel yang di bawa oleh dr. Saing Saing dan sdr. Ardi yang kala itu diikuti oleh sdr. Dirga, sdr. Irsan als. Iccang, sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan sdr. Asdar tersebut, di karenakana saat itu Saksi memang berada di balik jendela rumahnya,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang jelas kabel tersebut berwarna hitam dan seperti kabel listrik pada umumnya, hanya saja ukuran dari kabel tersebut agak lebih besar.

- Bahwa Ia, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak dapat mengenali 1 ( Satu ) Unit Mesin Las Plasma LGK - 120 yang dilihatkan kepadanya tersebut.
- Bahwa ia Saksi menjelaskan bahwa Saksi dapat mengenali Laki-laki yang diperlihatkan kepadanya tersebut, dimana Laki-laki tersebutlah yang bernama Sdr. Dirga bin Syarifuddin dg. Tawang yang merupakan Sepupu satu kali Saksi, dan kala itu Saksi lihat nampak Bersama-sama dengan Sdr. Irsan als. Iccang, sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan Sdr. Asdar membawa dua gulung kabel tersebut.
- Bahwa Ia, Saksi menjelaskan bahwa Saksi dapat mengenali Laki-laki yang diperlihatkan kepadanya tersebut, dimana Laki-laki tersebutlah yang bernama Sdr. Irsan als. Iccang yang merupakan paman Saksi, dan kala itu Saksi lihat nampak Bersama-sama dengan Sdr. Dirga, Sdr. Sangkala, sdr. Manja, dan sdr. Asdar membawa dua gulung kabel tersebut.

**6. IRSAN Alias ICCANG Bin MUSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian salah satunya adalah Saksi H. Aksan A sehubungan dengan adanya tuduhan pencurian di PT Hengsen;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dipukuli oleh Polisi dan disuruh memaksa mengaku telah melakukan pencurian terhadap mesin plasma dan kabel-kabel di PT Hengsen;
- Bahwa karena sudah dipukuli Terdakwa akhirnya terpaksa mengakui tuduhan tersebut dan menyebutkan nama-nama Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr. Sangkala, Sdr. Diki, Sdr. Candra dan Terdakwa sebagai orang yang ikut melakukan pencurian di PT Hengsen;
- Bahwa saksi menyebut Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr. Sangkala, Sdr. Diki dan Sdr. Candra karena sepengetahuan Saksi mereka tersebut pernah mencuri di PT Hengsen dan pernah melihat Sdr. Saing lewat dari depan rumah Terdakwa membawa mesin plasma;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama Terdakwa karena salah sebut dan sebenarnya Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah mengambil barang di PT Hengsen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke PT Hengsens bersama dengan Terdakwa, Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr Sangkala, Sdr. Diki dan Sdr Candra;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Saing berboncengan dengan Sdr. Kiki membawa mesin plasma yang diletakkan di depan motor pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi namun kejadian sekira pagi jam 07.00 WITA;
- Bahwa Saksi juga memastikan bahwa Sdr. Saing melakukan pencurian mesin plasma karena pada sore harinya Saksi berjumpa dengan Sdr. Saing dan memberitahukan bahwa Sdr. Saing baru saja memiliki uang dan mengajak untuk minum-minum;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengambil besi-besi dari PT Hengsen dan tidak pernah mengambil kabel maupun mesin plasma;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengambilan mesin plasma dan kabel di Berita Acara Penyidikan karena sudah dipaksa mengaku dan dipukuli oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah mengambil besi-besi dari PT Hengsens tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa namun sekira pada bulan puasa, sekitar jam 12 (dua belas) malam, Terdakwa hendak pulang kerja dan melihat Sdr. Saing, Sdr. Asdar, Sdr. Manja, Sdr Sangkala, Sdr. Diki dan Sdr Candra sedang memasuki kawasan PT Hengsens lewat belakang dimana mereka tersebut masuk dengan cara memanjat pagar belakang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa bersama orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Saing dan kawan-kawannya tersebut saat itu mengambil kabel dari PT Hengsens namun Terdakwa hanya mengabaikannya;
- Bahwa Terdakwa pulang lewat belakang karena memang biasanya Terdakwa pulang lewat pintu yang berada di bagian pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dan tidak pernah membantu Terdakwa atau Sdr. Saing untuk mengambil barang dari PT Hengsens;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi Irsan salah menyebut nama Terdakwa pada saat Saksi Irsan tersebut lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai mesin plasma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat bagian dari Saksi Irsan atau dari Sdr Saing dan kawan-kawan atas penjualan mesin plasma atau kabel;
- Bahwa Terdakwa biasanya masuk kerja jam 4 sore, kadang jam 8 malam dan kadang juga masuk pagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Hengsen New Energi Material Indonesia telah kehilangan barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 bertempat di dalam Area PT. Hengsen New Energi Material Indonesia yang bertempat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Area Penyimpangan Besi-besi tua di PT. HENGSENG;
- Bahwa benar adapun barang yang hilang berupa kabel-kabel berukuran panjang lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) unit mesin plasma;
- Bahwa benar laporan kehilangan barang berupa kabel dan mesin plasma baru diketahui pada pagi hari;
- Bahwa benar terdapat lubang pada pagar bagian belakang PT Hengsen tersebut;
- Bahwa benar Saksi Akshan bersama dengan Tim Kepolisian setelah melakukan pengembangan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh PT Hengsen New Energi Material Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terlibat dalam peristiwa pencurian di PT Hengsen, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepolisian Saksi Irsan sempat mengakui perbuatannya dan secara rinci kemudian menjelaskan telah melakukan pengambilan kabel dan mesin plasma bersama dengan Terdakwa Sdr. Saing, Sdr Ardi, Sdr. Sangkala, Sdr. Manja, Sdr. Asdar, Sdr Diki dan Sdr. Chandra pada PT Hengsen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah mengacu pada orang sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan dan tindakannya, sehingga dalam hal ini harus merujuk pada orang yang dihadapkan di persidangan dan tidak terdapat kekeliruan diantara orang yang dihadapkan dan orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mana dipersidangan ia mengaku bernama DIRGA Bin SYARIFUDDIN DG. TAWANG, dan ia tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa atas dugaan kuat melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa orang yang dihadapkan tersebut adalah benar sebagai orang yang disebut Penuntut Umum dengan segala identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama menjalani pemeriksaan di persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu membedakan perbuatan yang bertentangan dan atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (kbbi) yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memegang sesuatu barang lalu dibawa atau diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bila perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak atas milik orang lain sehingga persoalan pengambilan barang tersebut harus dilakukan tanpa seizin atau kehendak yang memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT Hengsen New Energi Material Indonesia telah kehilangan barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 bertempat di dalam Area PT. Hengsen New Energi Material Indonesia yang bertempat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Area Penyimpangan Besi-besi tua di PT. Hengsen. Adapun barang yang hilang berupa kabel-kabel berukuran panjang lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) unit mesin plasma.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait laporan kehilangan berupa kabel dan mesin plasma tersebut baru diketahui pada saat pagi hari dan bersamaan dengan laporan kehilangan tersebut diketahui pula bahwa terdapat lubang pada pagar bagian belakang PT Hengsen tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah terlibat dalam pengambilan barang berupa kabel dan mesin plasma tersebut, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Akshan bersama dengan Tim Kepolisian setelah melakukan pengembangan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh PT Hengsen New Energi Material Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Saksi Irsan karena terlibat dalam dugaan peristiwa pencurian di PT Hengsen, yang mana Saksi Irsan tersebut ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan kepolisian kepada Saksi Irsan bahwa Saksi Irsan tersebut sempat mengakui perbuatannya dan secara rinci kemudian menjelaskan telah melakukan pengambilan kabel dan mesin plasma bersama Sdr. Saing, Sdr. Dirga, Sdr. Ardi, Sdr. Sangkala, Sdr. Manja, Sdr. Asdar, Sdr. Diki dan Sdr. Chandra pada PT Hengsen. Selanjutnya bahwa Mesin Las Plasma sebagaimana barang bukti tersebut ditemukan di Goa tepatnya di Malakaji, dimana mesin las plasma tersebut sempat berhasil dijual dan hasilnya dibagi-bagi dan Terdakwa juga mendapat bagian;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Irsan alias Iccang menerangkan bahwa ia terpaksa mengakui hal yang dituduhkan kepadanya karena ia telah dipukuli dan dipaksa mengaku oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Ayu Pengki Alias Fingki Binti Syamsuddin yang dibacakan di persidangan bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA bahwa Saksi tersebut melihat Sdr Saing dan Sdr. Ardi masing-masing membawa gulungan kabel dengan diikuti oleh Terdakwa, Saksi Irsan, Sdr Sangkala, Sdr Manja dan Asdar dan pada keesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa PT. Hengsen telah mengalami kecurian, dan adapun barang milik PT Hengsen yang dicuri waktu itu adalah Kabel listrik yang tidak diketahui Saksi jumlahnya;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Irsan menerangkan bahwa ia mengalami pemaksaan oleh petugas yang melakukan penangkapan, namun pada pemeriksaan di BAP, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan dan telah memberikan tanda cap jempol pada berita acara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya, dimana dalam BAP Terdakwa tersebut ia menjelaskan dengan rinci bagaimana kejadian tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi Sri Ayu Pengki Alias Fingki Binti Syamsuddin yang dibacakan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menggali alasan Saksi Irsan alias Iccang merubah keterangannya di BAP dengan keterangannya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pemaksaan keterangannya tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat karena Saksi Irsan tersebut menerangkan bahwa ia memberikan keterangan di BAP tanpa adanya pemaksaan atau kekerasan yang dialaminya;

Majelis Hakim pula kemudian telah menggali keterangan Saksi Irsan dimana Saksi Irsan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas di persidangan, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa Saksi Irsan tersebut memberikan keterangan yang berbelit-belit dan cenderung tidak konsisten dengan keterangannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan pula keterangan-keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Irsan dalam Berita Acara Penyidikannya adalah keterangan yang benar, dan memang benar Saksi Irsan bersama dengan Terdakwa tersebut memang benar telah terlibat pada kejadian pengambilan barang berupa kabel-kabel dan mesin plasma setidaknya pada tanggal Minggu tanggal 7 Mei 2023, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Ardianti, Saksi Sukardi dan Saksi Sunanta Rahmat menerangkan bahwa akibat terjadinya kehilangan tersebut PT Hengsen dilaporkan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dihitung berdasarkan laporan kehilangan-kehilangan barang di PT Hengsen tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan milik atau aset dari PT Hengsen dan atas perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Hengsen tersebut;

Menimbang dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara sah telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban



**Ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti mengambil sesuatu barang yang merupakan milik PT Hengseng dengan maksud untuk dia miliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur itu pula telah terungkap fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Irsan, Sdr. Saing, Sdr. Ardi, Sdr Sangkala, Sdr Manja dan Sdr. Asdar, hal ini terungkap dari keterangan Saksi Sri Ayu Pengki Alias Fingki Binti Syamsuddin yang keterangannya dibacakan di persidangan, Saksi Akhsan selaku penangkap Terdakwa dan keterangan Saksi Irsan di Berita Acara Penyidikan dan dipersidangan;

Menimbang dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih telah secara sah terpenuhi;

**Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat laporan kehilangan kabel dan mesin plasma tersebut dilaporkan, bahwa ditemukan fakta adanya lubang galian pagar belakang yang oleh Saksi Aan, Saksi Sukardi Dan Saksi Sunanta Rahmat menduga bahwa Para pelaku masuk melalui lubang galian tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Sukardi dan Saksi Aan Ardianti menerangkan bahwa sebelum kehilangan barang dilaporkan, barang-barang tersebut disimpan digudang area 13 dan 14 dan merupakan gudang yang awlanya sebagai tempat tertutup dan akses masuk seharusnya adalah lewat pintu depan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka setidaknya diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekannya untuk masuk ke dalam lokasi barang tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk melalui lubang yang digali pada pagar belakang Huadi dan atau memanjat pagar mengingat tempat tersebut merupakan tempat tertutup yang hanya dapat diakses melalui pintu bagian depan PT Hengseng tersebut;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk mengakses masuk ke PT Hengseng telah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak dan atau memanjat, dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit mesin las plasma LGK – 120 warna biru yang telah disita dan dijadikan barang yang terbukti dalam perkara Irsan alias Iccang berkaitan dengan barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Saksi Irsan alias Iccang, Selanjutnya bahwa setelah mencermati berkas perkara dengan seksama dan pula dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan komplotannya tersebut adalah 1 (satu) unit mesin las plasma dan kabel dengan panjang kurang lebih 30 sampai dengan 60 meter, dengan demikian bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan komplotannya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa kerugian dan dampak dari perbuatan Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa merupakan karyawan di PT Hengsens (Korban) yang seharusnya menjaga barang milik PT Hengsens;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan PT Hengsens melalui Konsultan Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dirga bin Syarifuddin Dg. Tawang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ban

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Harmawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Reza Pahlevi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H.

Prihatini Hudahanin,S.H.,M.H.,

Nazarida Anastassia Haniva,S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)